

Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Ferdiansyah Putra Manggala, Vinka Kurnia Dewi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Coresspondence: ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id

Abstrak. Secara umum, objek jaminan utang biasanya berupa benda-benda yang memiliki wujud fisik (tangible asset), seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sejenisnya. Namun, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, khususnya pada Pasal 16, memberikan landasan bagi pemerintah untuk fasilitas pada skema pembiayaan yang berbasis pada kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Lebih lanjut, peraturan lebih mendalam mengenai hal ini diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Untuk mendukung pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan khususnya fidusia guna memperoleh kredit, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Langkah ini memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan fasilitas tersebut guna mengembangkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah, yakni: bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam usaha ekonomi kreatif sebagai objek jaminan utang? dan apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa akibat wanprestasi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, dan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis penelitian dilakukan secara deduktif.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ekonomi Kreatif, Objek Jaminan Utang.

Abstract. The objects of debt collateral are generally objects that have a exists for (tangible asset) such as land, buildings, vehicles and so on. However, in Law concerning the Creative Economy, precisely in Article 16, it is explained that the government facilitates intellectual property-based financing schemes that have economic value for creative economy business actors which will be further regulated in a government regulation. In terms of supporting the use of intellectual property as collateral objects to obtain credit, the government issued Government Regulation no. 24 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law concerning the Creative Economy. So that creative economy actors in this case can take advantage of these facilities to develop their potential. Based on this background, the author formulates two problem formulations, namely: how are intellectual property rights (IPR) regulated for creative economy businesses as objects of debt collateral? What are the resolution efforts if a dispute occurs due to default by creative economy business actors? This thesis research uses normative juridical methods with a statutory approach (statue approach) and conceptual approaches. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using the library study method of collecting legal materials with research analysis using deductive methods.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Creative Economy, Debt Collateral Object.

PENDAHULUAN

Secara umum, bentuk jaminan utang yang dikenal sebagai agunan dalam institusi keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan, dapat berupa properti fisik seperti tanah dan bangunan. Penyediaan agunan ini sering kali terikat dengan skema Hak tanggungan yang diatur dalam regulasi tertentu, seperti Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Properti fisik biasanya didokumentasikan dengan sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. Agunan berupa hak tanggungan ini, pemilik properti yang telah memiliki sertifikat tersebut memberikan izin bagi pihak bank untuk menyita dan menjual objek tertanggung jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran.¹ Selain properti fisik, ada juga agunan berupa kebendaan bergerak juga dapat digunakan sebagai jaminan utang melalui skema fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang yang berisi tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia, debitur tidak perlu menyerahkan fisik barang yang dijadikan

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1996), hlm 75.

jaminan, sehingga barang tersebut tetap dapat digunakan untuk kegiatan bisnis seperti operasional taksi.²

Namun, dengan perkembangan ekonomi kreatif, ada jenis jaminan baru yang muncul, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah aset tidak berwujud (intangible asset). HKI ini dapat dijadikan jaminan utang melalui skema jaminan fidusia, karena tidak dapat diikat dengan hak tanggungan seperti properti fisik. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan fasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah berupa pelaksanaan Undang-Undang Nomor tentang Ekonomi Kreatif. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis. Fasilitasi ini dapat membantu pelaku usaha ekonomi kreatif, terutama UMKM, untuk mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan HKI sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan.

Dengan demikian, HKI menjadi objek jaminan baru yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, dan hal ini menunjukkan pentingnya memahami pengaturan HKI sebagai objek jaminan utang serta upaya yang dapat dilakukan saat terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan objek jaminan baru yang dapat dijamin sebagai objek untuk mendapatkan suatu kredit di lembaga perbankan maupun non perbankan. Oleh karena hal tersebut, penulis ingin memberikan suatu penjelasan dan informasi yang cukup terkait bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dan upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan). Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus hukum, dan yurisprudensi, yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

2. Rancangan Kegiatan

Berikut ini adalah rancangan penelitian kegiatan yang mungkin dilakukan oleh peneliti terkait dengan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif selama jangka waktu 3 bulan, mulai dari Juli hingga Februari 2023.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pada setiap penelitian pasitnya memiliki fokus kajian sebagai batasan terkait permasalahan hukum yang nantinya dianalisis oleh peneliti pada penelitian tersebut. Terdapat fokus kajian ini bisa memberikan pembatas tentang objek masalah yang saat ini sedang diteliti. Hal tersebut berakibat terfokus pada permasalahan terkait dengan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif.

Kemudian objek pada objek yang diteliti tentunya sangat dibutuhkan dikarenakan objek tersebut merupakan suatu isu hukum yang menjadi bahan kajian oleh peneliti secara ilmiah. Objek

² M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*), *Jurnal Sosial dan Syar-I*, Vol.

penelitian pada penelitian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah HKI yang dapat digunakan sebagai alat pembiayaan

4. Bahan dan Alat Utama

Benar, dalam melakukan penelitian yang bersifat normatif seperti studi mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif, pemilihan bahan penelitian yang tepat sangat penting. Hal ini karena berbagai jenis penelitian memerlukan jenis bahan yang berbeda untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian yang bersifat normatif, bahan penelitian yang digunakan biasanya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merujuk kepada aturan hukum yang dilakukan secara tertulis kemudian dikeluarkan oleh badan berwenang, seperti peraturan yang diterbitkan oleh badan legislatif, aturan hukum terkait yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Konteks penelitian mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha yang ada pada ekonomi kreatif, bahan hukum primer yang relevan adalah UUHC dan UUJF

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan interpretasi, analisis, atau pemahaman tambahan mengenai hukum, yang seringkali berasal dari ajaran atau doktrin para ahli. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel, dan publikasi lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dalam penelitian ini, penggunaan bahan hukum sekunder akan memberikan wawasan tambahan dan perspektif yang beragam terkait dengan topik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan jaminan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang memberikan informasi atau referensi terkait dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber-sumber ini tidak diwajibkan dalam penelitian, namun dapat memberikan tambahan informasi atau dukungan untuk memperkaya analisis dan argumentasi yang disajikan dalam penelitian. Konteks penelitian mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif, bahan hukum tersier dapat berupa situs-situs internet yang relevan terhadap penelitian ini.

5. Tempat

Penelitian di dalamnya harus terdapat tempat yang akan diteliti. Negara Indonesia merupakan Tempat dalam penelitian ini kajian ini tentang pembiayaan berbasis intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian pembiayaan didasarkan kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif yaitu studi dokumen. Studi dokumen menjadi kajian yang mempelajari mengenai dokumen-dokumen. Terdapat hubungan dengan kaidah hukum doktrinal adapun terdapat dokumen yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengerjakan kajian dokumen berupa menelaah Undang-Undang tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijamin secara kepercayaan kata lain dari fidusia

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bab ini merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai terminologi yang terdapat dalam tajuk penelitian melahirkan novelty variabel penelitian ini peneliti diharapkan memberikan suatu uraian terkait dengan epistemologis yang ada dalam tajuk penelitian ini. Untuk definisi operasional variabel penelitian pada penelitian berjudul pembiayaan berbasis intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif yang dapat secara otomatis timbul didasarkan pada asas deklaratif setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam sebuah bentuk riil tanpa mengurangi batasan sejurus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hak cipta

b. Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak terkhusus bangunan yang tidak dapat dibebani oleh

hak tanggungan selaras dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya merupakan jaminan fidusia.

c. Pelaku Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Kesatuan RI atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang pendiriannya berdasarkan hukum berlaku di Indonesia yang melakukan kegiatan jual beli bidang ekonomi kreatif dikatakan pelaku ekonomi kreatif.

8. Teknik Analisis

Konteks penelitian ini yang menggunakan metode normatif, analisis data Undang-Undang tentang Hak Cipta akan dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam analisis data menggambarkan kualitas dari informasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Analisis ini akan disusun dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan logis, memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan tidak tumpang tindih dan disampaikan secara efisien untuk memudahkan interpretasi data. Pada saat melakukan analisis kualitatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta, akan dilakukan pembacaan dan pemahaman terhadap setiap pasal dan ketentuan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, akan dilakukan penelusuran terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang tersebut. Hasil analisis ini akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai substansi dan implikasi dari Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian doktrinal ini selalu memberikan penjelasan terkait hal yang diteliti sesuai norma tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan luaran dari penelitian ini dibuat dalam kalimat-kalimat yang sistematis, metodis, logis. Kalimat-kalimat tersebut dituangkan dalam hasil dan kesimpulan pada penelitian ini.

HASIL

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Utang

Seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan hukum terkait, khususnya Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai subjek jaminan untuk memperoleh pembiayaan atau kredit, yang kemudian akan disalurkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Sejalan dengan arah kebijakan baru dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi mereka, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana dari undang-undang terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif.

Hal ini menjadi penting dicatat bahwa HKI yang dijadikan sebagai subjek jaminan harus memiliki nilai ekonomi yang signifikan. HKI yang memiliki nilai ekonomi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai subjek jaminan utang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan yang didasarkan pada HKI ini akan disalurkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif.

Penting untuk dipahami bahwa lembaga perbankan memiliki dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, yang biasa disebut sebagai kegiatan funding, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang menjelaskan Tentang Perbankan. Sementara lembaga keuangan non-bank adalah lembaga atau badan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan cara menghimpun dana melalui penerbitan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan perusahaan atau masyarakat itu sendiri. Lembaga keuangan non-bank didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan pasar modal dan memberikan modal bagi perusahaan yang belum cukup mapan atau termasuk dalam kategori lemah.³

³ Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabet, 2012), hlm 3.

Adapun (HKI) yang dapat diagunkan sebagai objek jaminan utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

1. Hak Cipta

Pasal 16 Ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang. Implementasi lebih lanjut mengenai hal ini diatur melalui peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif. Pada konteks ini, Hak Cipta bisa digunakan sebagai jaminan atas utang melalui salah satu skema yang tersedia dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual, yaitu melalui penggunaannya sebagai objek jaminan fidusia.

2. Hak Paten

Pasal 108 dari Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten mengindikasikan bahwa Hak Paten memiliki potensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang. Untuk pengaturan lebih lanjut terkait hal ini, diselaraskan melalui peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif. Pada konteks ini, Hak Paten dapat digunakan sebagai jaminan atas utang melalui salah satu skema yang tersedia dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual, yakni dengan mengikutsertakannya sebagai objek jaminan fidusia.

3. Hak Merek dan Indikasi Geografis

Termaktub ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak tersebut memiliki kelonggaran untuk dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian atau alasan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini, Hak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai subjek jaminan atas utang melalui skema yang disediakan dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan atas utang, khususnya melalui kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Termasuk dalam dari hak benda, HKI memiliki dua aspek, yaitu hak ekonomi yang berpotensi memberikan keuntungan finansial seperti royalti, dan hak moral yang melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan kepada pihak lain (transferable), sehingga penerima alihan hak juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, Pasal 9 Ayat 2 dari Peraturan Pemerintah mengatur bahwa pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan menjadikannya sebagai Jaminan Fidusia, melalui Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan dengan Hak Tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Diharapkan bahwa melalui tiga skema tersebut, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan peluang kerja baru, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

(HKI) Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Menurut Prof. R. Subekti, S.H, Fidusia diinterpretasikan sebagai proses pemindahan hak kepemilikan yang berasal dari kepercayaan atau *fiduciaire eigendomsverdracht*.⁴ Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur sekitar kurang lebih 20 tahun lalu dalam aturan yang komprehensif berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan sebuah evolusi dari lembaga Gadai, di mana objek jaminan yang digunakan mencakup benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak, serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dijaminkan dengan Hak Tanggungan.⁵ Fidusia.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUJF, merupakan proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa sang pemilik benda tetap memegang penguasaan atas benda tersebut. Pengesahan UUJF dimaksudkan untuk memberikan fondasi hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak, serta benda-benda tidak bergerak yang tidak memenuhi syarat untuk dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pembayaran utang tertentu. Lingkup ketentuan peraturan norma

⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 1996), hlm 48.

⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, (Yogyakarta : Andi, 2018), hlm 114.

ini, baik dalam hal aspek bendanya maupun transaksi dikemudian hari. Memiliki tujuan untuk mengejar kehidupan dunia bisnis yang berkembang pesat dengan sangat cepat dan begitu kompleks.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud atau intangible asset, yang tidak dapat dijaminkan dengan skema Hak Tanggungan. Namun, dalam konteks ini, Hak Cipta dan Paten merupakan bagian dari (HKI) yang dapat dijaminkan dengan skema fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Ayat 3 dan Ayat 4 UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian pula, Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 2 UUP, juga mengatur bahwa selain hak cipta ada juga Hak Paten dapat pula digunakan sebagai objek jaminan berupa fidusia, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui aturan tersendiri berupa peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif, dijelaskan bahwa kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan, salah satunya melalui skema fidusia. Oleh karena itu, Hak Cipta dan Paten termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dengan menggunakan skema fidusia.

Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan jenis aset intangible, termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang tidak dapat diikat dengan skema Hak Tanggungan. Namun, Hak Cipta dan Paten, sebagai bagian dari HKI, dapat dijaminkan menggunakan skema fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Ayat 3 dan Ayat 4 UUHC mengatur bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Tentang Paten, yang menjelaskan bahwa Hak atas Paten dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia, dengan detail pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Konteks ini, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan, termasuk dengan skema fidusia. Pada praktiknya, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan skema jaminan fidusia dilakukan dengan cara memberikan kekayaan intelektual tersebut kepada kreditur, sementara tetap dalam penguasaan debitur. Penyelenggaraan perjanjian fidusia ini dilakukan secara tertulis dalam akta notaris dan harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Objek jaminan yang berupa kekayaan intelektual tersebut juga harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar jika terjadi eksekusi atas objek jaminan, proses dapat dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan.⁷

Hak Tagih dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual

Para pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menggunakan skema hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif mereka sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan atau kredit, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah. Hak tagih mengacu pada hak yang muncul ketika ada perjanjian utang-piutang antara pihak-pihak terlibat. Konteks ini, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menggunakan hak tagih atas pendapatan yang mereka peroleh dari kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit. Dengan menerapkan skema hak tagih, pelaku usaha dapat menggunakan arus kas masa depan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan, tanpa harus mengorbankan kepemilikan atau kontrol atas kekayaan intelektual mereka.

Hak tagih, yang juga dikenal sebagai *cessie* sesuai dengan Pasal 613 KUH Perd, merupakan proses pengalihan hak atas benda tak berwujud, seringkali dalam bentuk piutang, dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini, individu menjual hak tagih atas piutang mereka kepada pihak ketiga. Hak tagih

⁶ Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, *Jurnal LLPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm 57.

⁷ Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum* Vol. 23 No. 2, (2016), hlm 232.

atau cession adalah pengalihan hak yang dapat menghasilkan pergantian kreditur karena alasan tertentu. Pasal 613 KUHPd menjelaskan bahwa piutang yang dimaksud adalah piutang yang memiliki asal-usul atau tagihan atas nama. Salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam pengalihan hak tagih piutang adalah perjanjian cession. Perjanjian cession memungkinkan pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga sebagai jaminan untuk fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Bank memberikan dana melalui fasilitas kredit dengan persyaratan jaminan untuk memastikan keamanan transaksi. Jaminan tersebut memastikan bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank dapat menjual jaminan tersebut dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utang debitur. Dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bersifat benda tak berwujud, mekanisme yang diatur dalam Pasal 613 KUHPd dapat diterapkan. Cession, sebagai pengalihan hak atas piutang, bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan penyerahan piutang yang telah memiliki dasar hukum sebelumnya. Penyerahan cession harus didokumentasikan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik otentik maupun dibawah tangan.

Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi Oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Sengketa secara terminologi konflik dalam bahasa Inggris adalah "*conflict*," yang mencakup arti "bentrokan," "pertempuran," "perselisihan," atau "pencederaan." Namun, dalam kamus bahasa Indonesia, "*conflict*" lebih sering diterjemahkan sebagai "pertentangan" atau "konflik," yang merujuk pada ketidaksepakatan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih.⁸ Perkara kontroversial dapat timbul antara pihak-pihak yang beragam, termasuk interaksi antarindividu, interaksi antarindividu dan kelompok, interaksi antarkelompok, dan skenario lainnya. Fenomena tersebut seringkali terkait dengan ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian, yang dalam hukum sering disebut sebagai wanprestasi. Contoh yang umumnya ditemukan dalam konteks keuangan, khususnya dalam sektor perbankan, adalah situasi di mana pemberi pinjaman menghadapi kredit yang tidak lancar⁹. Kredit macet merupakan kondisi di mana pinjaman atau kredit mengalami kesulitan dalam pembayaran, yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu contohnya adalah faktor eksternal, di luar kendali debitur, atau bisa juga disebabkan oleh kesengajaan untuk mengabaikan kewajiban yang telah disepakati bersama.

Penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) atau litigasi (melalui pengadilan). Dalam konteks penyelesaian sengketa terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, Peraturan Pemerintah yang menegaskan pelaksanaan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan beberapa metode yang dapat diterapkan. Hal ini, terdapat beberapa cara atau opsi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara kreditur dengan debitur sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 40 yaitu sebagai berikut:

Ilmu hukum mengenal penyelesaian konflik atau sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yang saling bertolak belakang, yakni melalui proses pengadilan atau proses luar pengadilan. Secara khusus, terutama dalam lingkup lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan diatur oleh lembaga tersendiri disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa yang telah disahkan oleh lembaga Negara biasa disebut dengan OJK. Untuk sengketa yang tidak melibatkan lembaga keuangan, penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang lain. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menyajikan tata cara penyelesaian sengketa secara daring. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa melewati lembaga alternatif, seperti yang diatur dalam peraturan, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan) merupakan salah satu metode yang dapat diikuti.

Mengenai hal ini, salah satu bentuk penyelesaian sengketa diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar bank dengan nasabahnya ialah mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-Tidak.html>, Diakses Pada Tanggal 14 April 2023.

⁹ Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cession) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, (2016), hlm 80.

Agung Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 Angka 1, mediasi dimaknai sebagai cara penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan yang melibatkan para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan bersama. Apabila suatu kesepakatan bersama telah tercapai dan disetujui oleh para pihak, maka dapat dikatakan bahwasanya suatu sengketa tersebut telah berakhir atau selesai. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi ini, terdapat seorang mediator sebagai perantara yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Jika kata sepakat telah tercapai maka dibutuhkan penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.¹⁰ Namun sebelum itu pastinya pihak kreditur yang mana dalam hal ini adalah pihak perbankan akan memberikan opsi-opsi penyelesaian masalah atau sengketa yang terjadi antara debitur dengan kreditur antara lain dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan persyaratan kembali (*reconditionin*).¹¹

Melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran dan apabila memang diperlukan dengan penambahan kredit.¹² Penataan kembali (*restructuring*) yaitu upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Sedangkan persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yang mana dalam hal ini adalah bank dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Dalam dunia perbankan, penyelesaian sengketa telah didukung oleh suatu lembaga yang dibentuk, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6. Dalam upaya menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efektif, efisien, mudah diakses, dan dipercaya oleh masyarakat, dibentuklah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan) seperti dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020.

LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki kewajiban, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf a. Dalam praktiknya, LAPS SJK mendapatkan ijin operasional dari OJK dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021 sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) peraturan OJK tersebut. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang diakui dan diatur oleh OJK, LAPS Sektor Jasa Keuangan menggantikan peran 6 LAPS sebelumnya dan juga memperluas cakupannya untuk penyelesaian sengketa di bidang Fintech.

Penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah sengketa yang tidak sedang diproses oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, khususnya yang bersifat keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020. Metode penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan secara tatap muka langsung di hadapan mediator atau arbiter, melalui media elektronik, atau dengan pemeriksaan dokumen, sesuai dengan Pasal 33 dalam peraturan OJK tersebut.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, dalam hal ini dapat dilakukan melalui proses litigasi atau lembaga peradilan. Yang mana berarti dalam

¹⁰ Arfi David Kandou, Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 KUHPerdara Dalam Pemberian Kredit Bank, *Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 5*, (2018), hlm 98.

¹¹ Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm 5.

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.

penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini akan diproses dan diperiksa oleh seorang hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan.¹³ Kebanyakan, langkah yang ditempuh oleh masyarakat kita untuk mendapatkan suatu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap suatu sengketa yang sedang dihadapi adalah dengan cara menempuh jalan litigasi atau melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini lembaga peradilan dinilai lebih mampu untuk memberikan solusi atas suatu sengketa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan dengan hal tersebut masyarakat berharap akan mendapatkan keadilan (*justice*) serta kepastian hukum (*legal certainty*).¹⁴

Oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwasanya putusan pengadilan memiliki tiga macam kekuatan istimewa dalam penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui proses pengadilan yaitu adanya kekuatan mengikat bagi para pihak, adanya kekuatan pembuktian, serta adanya kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan hakim memiliki suatu kekuatan yaitu kekuatan pembuktian, dalam hal ini berarti putusan tersebut telah memperoleh suatu kepastian mengenai hal yang terkandung dalam putusan tersebut.

Putusan hakim ini dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu akta otentik yang bertujuan apabila nantinya suatu pihak terkait yang bersengketa hendak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya dapat menggunakan putusan hakim yang berupa akta otentik tersebut.¹⁵

Peran pengadilan, khususnya hakim, dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercermin melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Proses peradilan sangat bergantung pada integritas dan kebijaksanaan hakim di pengadilan, serta bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hakim memiliki peran yang sangat penting dan dihormati dalam masyarakat dan negara. Tugas utama mereka adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mereka diharapkan untuk senantiasa mengutamakan supremasi hukum dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, diperlukan keberadaan organ penegak hukum yang berkualitas dan memadai. Hal ini mencakup pengawasan terhadap integritas dan profesionalisme hakim serta penyediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses peradilan yang adil dan efisien.¹⁶

Apabila hakim, sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum melalui proses peradilan, dapat menjalankan perannya dengan cermat dan efektif, maka idealisme yang terkandung dalam konstitusi tentang pembentukan kekuasaan kehakiman dapat terlaksana sepenuhnya. Dalam konteks proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, dimana putusan yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, pengadilan menjadi tempat yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harapan serta kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, hakim mempunyai peran sentral sebagai penentu putusan dalam setiap perkara yang dipersengketakan. Untuk dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang diajukan kepadanya, hakim harus bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang terlibat. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar yuridis, tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritas dan keadilan proses peradilan.¹⁷

Konteks tersebut, penyelesaian sengketa pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual, seperti Hak Cipta dalam (HKI), telah diuraikan dalam Pasal 95 Ayat (2) dan Ayat (3) yang memungkinkan penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal (2) tersebut adalah Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari pengadilan umum dengan fokus khusus pada kasus perdagangan dan bisnis. Konsep pengadilan khusus, sebagaimana diatur

¹³ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (2016), hlm 5.

¹⁴ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm 27.

¹⁵ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Teknis dan Kasus*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm. 170

¹⁶ Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia", *Jurnal Pahlawan* Vol. 2 No. 2, (2019), hlm. 31

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm. 100

dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, mengacu pada pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu, biasanya terbentuk sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang bersama dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Selain menangani sengketa yang terkait dengan Hak Cipta, pengadilan niaga juga memiliki wewenang dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan HKI lainnya, seperti desain industri, desain tata letak sirkuit, merek, dan indikasi geografis. Hal ini menegaskan peran penting Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kekayaan intelektual, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepada pemegang hak.¹⁸

SIMPULAN

Pada uraian tersebut, implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala termasuk kurangnya lembaga penilai yang khusus menilai HKI di lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank; ketidakpastian nilai ekonomi dari HKI yang dijadikan jaminan dan sulitnya menjualnya dengan cepat; serta kekurangan kejelasan terkait proses lelang HKI yang dijadikan jaminan. Sebagai hasil dari ketidakpastian ini, penggunaan HKI sebagai jaminan utang hanya dapat dilakukan sebagai jaminan tambahan untuk memperoleh kredit di lembaga keuangan, bukan sebagai jaminan utama. Selain itu, penyelesaian sengketa yang melibatkan HKI dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.

Langkah-langkah tersebut memberikan jaminan kepada lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, terkait prosedur penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Pentingnya regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa HKI dengan nilai ekonomi dalam sektor ekonomi kreatif dapat dijadikan jaminan utang, memungkinkan skema ini diterapkan secara efektif. Ini membantu pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memaksimalkan potensi mereka. Dibutuhkan regulasi yang jelas terkait penilaian HKI dalam sektor ekonomi kreatif yang berharga. Selain itu, perlu peningkatan kompetensi terkait penilaian HKI sebagai jaminan. Penilaian HKI akan dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan Panel Penilai, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu, penting juga untuk menyediakan platform yang memungkinkan akses dan transparansi bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, yang menggunakan HKI sebagai jaminan utang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) memiliki kewenangan untuk menyediakan fasilitas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996
- Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alfabet, 2012
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1996
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta : Andi, 2018
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

¹⁸ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 1*, (2018), hlm. 48

- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 1996
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Teknis dan Kasus*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997

Jurnal

- Arfi David Kandou, Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 KUHPerdata Dalam Pemberian Kredit Bank, *Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 5*, (2018)
- Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2*
- Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, *Jurnal LLPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 2*, (2014)
- Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 5*, (2016)
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1*, (2016)
- Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 1*, (2012)
- M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*), *Jurnal Sosial dan Syar-I, Vol.*
- Made Oka Cahyadi Wiguna, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 1*, Januari 2018
- Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2*, (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Website

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-Tidak.html>